



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA  
MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass 346.0482
Terima Tgl :	19 JUL 2006	RAC
Diap. Induk :		k

**SIGMA RACHMADIANTY**

**NIM : 020710101151**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA  
MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Strata Satu**

**Pada**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Jember**

**Oleh :**

**SIGMA RACHMADIANTY**

**NIM : 020710101151**

**Pembimbing**

**Hj. HARDININGSIH, S.H.**

**NIP : 130 256 854**

**Pembantu Pembimbing**

**ISWI HARIYANI, S.H.**

**NIP : 131 759 755**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2006**

## MOTTO

### *Keberhasilan Itu...*

*Keberhasilan bukan impian,  
Keberhasilan adalah kenyataan,  
Yang harus diperjuangkan dengan keberanian*


*Keberhasilan bukan sulapan,  
Keberhasilan adalah proses panjang,  
Yang harus ditekuni dengan keuletan*

*Keberhasilan bukan hadiah,  
Keberhasilan adalah anugerah hidup,  
Yang harus direbut dengan keteguhan*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk :*

1. *Orang tuaku tercinta, Ibunda Dyah Susmardiany, S.H dan Ayahanda Drs. Sungkono, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang;*
2. *Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;*
3. *Guru-guru dan Dosen-dosen tercinta yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.*



## PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

Hari : Rabu  
Tanggal : 28  
Bulan : Juni  
Tahun : 2006

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr.H.IMAM CHUMAI, S.H., M.S.

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 130 355 404

NIP : 131 832 299

### Anggota Panitia Penguji

1. Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

(  )

2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP : 131 759 755

(  )

**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA  
MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :

**SIGMA RACHMADIANTY**  
NIM.020710101151

Menyetujui,

Pembimbing

**Hj. HARDININGSIH, S. H.**  
NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H.**  
NIP : 131 759 755

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

Dekan



**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.**  
NIP. 130 808 985

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigma Rachmadianty

NIM : 020710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun , serta buka karya jiplakan . Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2006

Yang menyatakan,



SIGMA RACHMADIANTY

NIM : 020710101151

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj.Hardiningsih, S.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr.H.Imam Chumaidi,S.H,M.S selaku Ketua Penguji Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono,S.H,M.H selaku Sekretaris Penguji Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Pembantu Dekan I Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H, dan Pembantu Dekan III Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata dan Bapak Nanang Suprpto, S.H sebagai sebagai Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H selaku Pembimbing Akademik;



8. Bapak/Tbu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawatidi lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibunda Dyah Susmardiany S.H dan Ayahanda Drs.Sungkono yang telah memberikan hal terbaik dalam hidupku;
10. Kakakku Anis Kurniawati dan Adikku Erwin Kurnia Akbar, yang telah memberikan kasih sayang selama hidupku;
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2002 dan teman-temanku Kalimantan X/18 yang setia memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Saran dan masukan yang membangun akan penulis pertimbangkan guna hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah selalu memberikan petunjuk dengan rahmat dan hidayahnya, Amin.

Jember, 5 Juni 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
 <b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	13
2.3.1 Hak Cipta Secara Umum.....	13
2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	14

2.3.1.2 Pengertian Karya Cipta Musik .....	16
2.3.2 Produk Cakram Optik.....	17
2.3.2.1 Pengertian Cakram Optik.....	17
2.3.2.2 Produk cakram Optik Asli Dan Bajakan .....	18
2.3.3 Peredaran dan Perdagangan Ilegal.....	19
2.3.4 Pelanggaran Hak Cipta .....	20
2.3.4.1 Karya Cipta Indonesia (KCI) .....	22
2.3.4.2 Royalti .....	22

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Cakram Optik Dikaitkan Dengan Pembajakan Karya Cipta Musik.....	24
3.2 Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Peredaran Dan Perdagangan Karya Musik Bajakan Menggunakan Cakram Optik .....	28
3.3 Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Pembajakan Karya Cipta Musik.....	33

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran.....	38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Artikel “Berkedok Populis Membunuh Kreativitas”  
(Kompas.com, 5 November 2002).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor mesin dan, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik.

## RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA” merupakan karya tulis ilmiah yang memberikan khasanah pengetahuan ilmu hukum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menikmati karya musik. Kemasan karya musik yang paling populer dan banyak diminati masyarakat adalah berbentuk cakram optik. Fenomena tersebut menjadi permasalahan hukum karena karya musik yang diperjualbelikan adalah produk bajakan dan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Sektor industri musik sangat berhubungan dengan masalah kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tetapi perlu diketahui bahwa musik sebagai salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi hukum berhubungan erat dengan komponen-komponen ekonomi yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan perdagangan.

Masalah utama mengenai pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya karya musik adalah masalah pembajakan yang hampir tidak bisa diberantas, dan cenderung dijadikan faktor utama yang menghambat sektor industri bersangkutan. Penyebab tidak tuntasnya pembajakan hak cipta ini karena belum adanya koordinasi yang baik di antara para penegak hukum di Indonesia, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, adanya krisis di bidang ekonomi sehingga masyarakat tidak bisa membeli barang yang orisinal, dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat di bidang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan mengenai produk cakram optik untuk mengatasi masalah pembajakan dikaitkan dengan akibat hukum bagi pemegang hak cipta serta upaya yang bisa dilakukan atas kerugian yang timbul. Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus diarahkan pada pembahasan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Hak Cipta yang dijabarkan dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

Metodologi yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah yaitu yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin dan Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik, bahan hukum sekunder berupa buku kepustakaan, dan bahan hukum tersier yaitu kamus.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah ketentuan tentang cakram optik diatur dalam PP No.29/2004 dan SK Menperindag No.645/MPP/Kep/10/2004 untuk menanggulangi pembajakan karya musik dalam hal persyaratan produksi, perizinan, peredaran, pengawasan dan pelaporan terhadap produk cakram optik. Pemegang hak

cipta dalam melindungi ciptaannya dianjurkan untuk mendaftarkan ciptaannya guna kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa. Orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta musik milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin (lisensi) dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta melalui pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Adanya penetapan sementara akan mencegah kerugian yang lebih besar atas pembajakan yang terjadi.. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan adalah Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi.

Penanggulangan atas karya musik bajakan dalam bentuk cakram optik diharapkan lebih efektif dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik, dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik karena peredaran dan perdagangan cakram optik akan menurun. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan maka masalah pembajakan akan segera dapat ditanggulangi.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor industri musik sangat berhubungan dengan masalah kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tetapi perlu dicermati bahwa musik sebagai industri tentunya berhubungan erat dengan komponen-komponen ekonomi yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan perdagangan.

Masalah utama mengenai pelanggaran terhadap kekayaan intelektual adalah masalah pembajakan yang hampir tidak bisa diberantas, dan cenderung dijadikan faktor utama yang menghambat sektor industri. Pembajakan karya musik yang seringkali dijumpai adalah dalam bentuk Cakram Optik berupa *Compact Disc* (CD) dan *Video Compact Disc* (VCD). Peluang terjadinya pembajakan justru berada pada pelaku usaha yang terkait dengan perusahaan rekaman dan perusahaan produksi terkait lainnya. Pembajakan selalu menjadi justifikasi sebagai faktor penghambat utama dalam sektor industri yang berpengaruh pada penghargaan kepada artis musik.

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek (<http://www.ustr.gov/assets/Document Library/Reports>).

Pada tahun 2004 pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memasukkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi (*priority watch list*), berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dari berbagai sektor industri di

Indonesia. Dalam laporan Special 301 Tahun 2004, Indonesia kembali dimasukkan dalam kategori *Priority Watch List* bersama dengan 14 negara lainnya seperti Argentina, Brazil, Egypt, India, Filipina, Korea, Taiwan, Rusia dan bahkan Uni Eropa. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2001. Meskipun pada tahun 2003 Indonesia dinilai telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem HaKInya, akan tetapi Indonesia tetap dinilai tidak konsisten dalam hal penegakan hukum melawan masalah pembajakan dan pemalsuan. Selain itu masih banyaknya produksi, distribusi serta ekspor produk-produk yang menggunakan cakram optik bajakan serta permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia menempatkan Indonesia bertahan dalam posisi ini (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Karya cipta yang menjadi sasaran pelanggaran adalah bidang musik dan film yang ternyata paling menderita karena tindak pidana pembajakan. Secara *Pirate* yaitu pembajakan yang berupa kumpulan dari berbagai lagu hits yang diambil dari berbagai album rekaman yang sedang atau pernah populer di masyarakat, kemudian pembajakan secara *counter feit*, yaitu pembajakan atas suatu album lagu dengan sekaligus menjiplak sampul album sama persis dengan album yang *legitimate*, dan terakhir secara *bootlegging* yaitu merekam pertunjukan langsung (*live show*) seorang artis (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>).

Pembajakan karya musik tidak saja melanggar hak pencipta saja, akan tetapi juga melanggar hak terkait (*neighboring rights*) seperti hak pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara dan lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siarannya. Selain hal-hal tersebut bidang musik dan lagu juga pelanggarannya termasuk mengenai "*foreign right*", yaitu : hak yang dilindungi di suatu negara bidang musik, karena populer di suatu negara dan digemari di suatu negara, maka ciptaan tersebut didistribusikan di negara tersebut mendapat perlindungan hukum(<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Salah satu prestasi di bidang HaKI di tahun 2004 adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004) tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (selanjutnya disingkat PP No.29/2004) .



Peraturan Pemerintah ini lahir akibat desakan dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menanggulangi masalah pembajakan yang menggunakan media cakram optik yang semakin marak. Maraknya pembajakan menggunakan media cakram optik ini antara lain disebabkan mudahnya memperoleh mesin pencetak serta bahan baku (*polycarbonate*) untuk membuat cakram optik karena tidak adanya pengawasan impor ke Indonesia. Tidak adanya peraturan yang membatasi hal tersebut menyebabkan semakin sulitnya mengatasi masalah pembajakan terutama karena industri cakram optik bajakan yang sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas.

PP No.29/2004 ini disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU No.19/2002). Pada intinya PP No.29/2004 ini bertujuan untuk mencegah beredarnya cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta khususnya hak cipta musik yang karyanya diperdagangkan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang cakram optik dikaitkan dengan penegakan hukum hak cipta atas karya musik ?
2. Apa akibat hukum bagi pemegang hak cipta atas peredaran dan perdagangan karya musik bajakan tersebut ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas kerugian yang timbul ?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam membahas suatu permasalahan digunakan untuk memberikan batasan guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan. Hak cipta atas karya musik merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum hak cipta karya musik hanya ditinjau dari segi hukum perdata yang berupa kajian atas peraturan pelaksanaan produk cakram optik dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan karya musik, akibat hukum bagi pemegang hak cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kerugian sesuai dengan UU No.19/2002.

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar mendapat sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang dikehendaki, maka penulis menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univeritas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu, khususnya ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat.
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater, khususnya sumbangan pemikiran dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya produk cakram optik.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas peredaran dan perdagangan karya musik bajakan dalam bentuk cakram optik.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum bagi pemegang hak cipta atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta musik.

## 1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Metode ilmiah yang tepat diharapkan dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam pengkajian permasalahan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulis akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 95).

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada bahan sekunder dan sumber-sumber bahan hukum yang berdasarkan pada kekuatan berlakunya yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah para ahli-ahli hukum yang tersebar di berbagai pusat informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986 : 14).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum dan informasi menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin dan, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik.
2. Literatur, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari majalah dan internet.

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum, dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 1.1 Fakta

Industri musik di Indonesia sedang terpuruk jika tidak ditangani dan ditolong dengan benar, industri musik Indonesia akan segera masuk kubur, menyusul Malaysia. Industri musik Indonesia segera mati karena masalah pembajakan yang benar-benar sudah akut.

*Compact Disc* (CD) resmi yang seharusnya seharga Rp 35.000, dalam bentuk bajakan hanya dihargai Rp 8.000. Akibatnya, seluruh proses kreatif, proses produksi, dan jerih payah pun seakan menjadi sirna, begitu ada kaset atau CD dan Video CD (VCD) dibajak. Akibat pembajakan, yang dirugikan tidak hanya para pencipta lagu, penyanyi, atau produser, tetapi juga negara. Keping-keping CD dan VCD bajakan dijual tanpa stiker pajak. Artinya, pemasukan ke pemerintah dari sektor pajak pun tidak ada.

Masalah ini ketika dilaporkan kepada para wakil rakyat, jawaban yang muncul justru amat sangat mengecewakan. Para anggota DPR itu justru bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai alat hiburan berharga murah harus dihalangi? Masalah pembajakan seolah segera dilihat dari kaca mata politik. Ungkapan untuk tidak "menggangu" rakyat kecil yang bisa menikmati hiburan berharga murah, seolah menempatkan para wakil rakyat yang terhormat sebagai pembela rakyat, berjiwa populis, tetapi tanpa disadari akan mematikan kreativitas seni dan kehidupan bangsa ini.

"Analoginya, apakah kalau miskin lalu boleh melakukan apa saja, termasuk melanggar hukum? Apakah karena miskin lalu boleh merampok, boleh membunuh, boleh berbuat apa saja? Dan, inikah yang diinginkan oleh para anggota Dewan yang terhormat itu?" kata Dimas Wahab, Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman

Indonesia (Asiri), Ketua Umum AMI, dan produser Arapundi Karsacipta, kepada *Kompas*.

Sejauh mana CD dan VCD bajakan diperdagangkan? Sungguh luar biasa! Kurang percaya? Cobalah pergi ke kawasan Glodok. Bahkan pada pagi hari, hingga pukul 09.00, Jalan Pinangisia ditutup total dan digunakan para pedagang menjual CD dan VCD bajakan. Di bagian dalam, antara Glodok dan Harco, suasana seperti pasar CD dan VCD. Udara panas, tempat sempit, dan bau selokan yang menusuk hidung, tak menyurutkan para pedagang untuk menjajakan CD maupun VCD bajakan. Harga film yang hanya dibungkus plastik (tidak menggunakan *casing*), dihargai antara Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per keping. Untuk CD musik, termasuk dalam format MP3, dihargai antara Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Seluruh CD dan VCD bajakan yang sebenarnya melanggar undang-undang itu dijajakan secara terbuka. Padahal, di sebelahnya ada kantor polisi. Namun, semua seolah berjalan normal dan aman-aman saja.

Pergilah ke pusat-pusat keramaian atau pasar. Di sana akan mudah ditemui banyak pedagang dengan peralatan putar VCD dan monitornya, siap menjajakan barang-barang bajakan. Segala film dari yang suci sampai yang porno dan amat sangat porno, atau VCD musik dalam format karaoke, atau CD-CD musik begitu mudah didapat. Semuanya dijajakan secara terbuka.

Rinto Harahap, Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), produser Lolypop, dan pemetik bas grup The Mercy's, serta Dimas Wahab mengatakan, maraknya pembajakan diduga akibat konspirasi dalam peredaran alat putar VCD buatan RRC. Murahanya alat pemutar CD sekaligus VCD itu, segera menyuburkan pembajakan *software* dalam bentuk keping-keping CD dan VCD. Alat pemutar dengan aneka merek dari Saico, Deitron, atau nama-nama aneh, begitu mudah kita temui dengan harga bervariasi, dari sekitar Rp 250.000 sampai mendekati Rp 1 juta. Padahal di negeri asalnya, alat putar CD sekaligus VCD ini paling murah 35 dollar AS atau sekitar Rp 322.000.

Kekuatan para pembajak pun kini sekitar 10 hingga 15 kali lipat dibanding para produser legal. Dan memang, keuntungan bersih yang mereka peroleh sebenarnya kecil, sekitar Rp 200 sampai Rp 300 per keping CD atau VCD. Tetapi, dengan omzet yang bisa mencapai puluhan juta keping, diperkirakan para pembajak bisa meraup keuntungan sekitar Rp 8 trilyun hingga Rp 9 trilyun per tahun. Dari jumlah itu tidak ada satu pun yang masuk ke kas negara. Akibat pembajakan itu, menurut Asiri, para produser menderita kerugian hingga Rp 11 trilyun.

"Baik pejabat maupun anggota Dewan yang terhormat tidak melihat bahwa pembajakan ini bisa membunuh bangsa. Pencipta pun malas berkreasi. Pemasukan negara dari pajak pun tidak ada. Saya kira, kita akan seperti Malaysia yang industri musiknya sudah bisa dikatakan mati," jelas Dimas Wahab.

Ditambahkan, pada zaman "normal", kaset Indonesia yang legal pernah terjual hingga delapan juta keping. Akibat pembajakan, omzet lagu Indonesia turun menjadi 2,5 juta, sementara lagu barat mencapai 1,5 juta. Dan kini, omzet itu menurun lagi menjadi 1,5 juta untuk lagu Indonesia dan satu juta untuk lagu barat. "Pihak Asiri menyeter pajak hingga sekitar Rp 200 milyar per tahun. Kata Pak Moerdiono yang saat masih menjadi Mensesneg dan ikut menanggulangi pembajakan sesuai Keppres No 34, gaji seluruh jaksa dan hakim di seluruh Indonesia tidak sampai Rp 60 milyar per tahun. Maka, Asiri-lah yang mestinya menggaji hakim dan jaksa serta meminta mereka untuk bekerja dan memberantas pembajakan," tambah Rinto Harahap.

Baik Rinto maupun Dimas meyakini, pembajakan didukung oleh kondisi yang tercipta di masyarakat. Adalah lumrah kalau orang membeli barang yang murah. Tetapi, bagaimana dengan barang curian yang dijual murah? Bukankah CD dan VCD bajakan itu sama dengan barang curian? Tetapi, karena aparat keamanan tidak melakukan tindakan apa-apa, masyarakat pun menganggapnya sebagai legal.

"Barometer pembajakan itu ada di Glodok. Orang-orang Medan, Makassar, Bandung, seluruh pelosok Tanah Air mengatakan, Glodok tidak apa-apa kok, jadi

para pembajak bisa menjual dengan bebas. Mesti ada *political will* dari pemerintah. Kalau presiden mengatakan, pembajakan kaset, CD, dan VCD itu tidak boleh dan salah, maka aparat pun akan berpendapat yang sama. Dan dengan perangkat hukum yang sudah ada, mereka bisa bertindak optimal," tambah Rinto Harahap.

"Berdasarkan laju ekonomi dan daya beli masyarakat dalam satu bulan sekitar 40 juta kaset dan CD bisa diserap pasar. Tetapi, dari jumlah itu hanya dua juta kaset dan CD yang kami produksi selaku produser resmi. Siapa yang mensuplai 38 juta kaset dan CD sisanya? Pembajak. Tinggal kalikan Rp 3.000 untuk stiker CD dan Rp 850 untuk stiker kaset. Hitung sendiri, berapa trilyun uang pajak yang luput masuk kas negara dalam satu bulan, berapa dalam setahun? Tidak hanya Rp 300 milyar seperti sekarang. Apakah pemerintah dan pajak tidak menyadari hal ini? Para seniman musik pun sekarang enggan berkreasi, produser enggan memproduksi kaset atau CD. Buat apa dibuat kalau rugi terus. Bahkan, sering terjadi, kaset dan CD resmi belum beredar, yang bajakan malah sudah ada. Kalau keadaan begini terus, dalam waktu dua tahun industri musik kita akan ambruk," jelas Rinto.

Ironisnya, ketika para pemusik dan produser musik ini mencoba mengadukan nasibnya ke DPR, para anggota Dewan yang terhormat itu malah bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai kaset berharga murah harus dihalangi? Mereka pun lalu bersikap seperti membela rakyat kecil. Ini benar-benar absurd," kata Dimas (sumber : *Kompas Cyber Media*, 5 November 2002).



## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

### 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

#### Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi;

1. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

#### **Pasal 28**

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

#### **Pasal 49**

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakkan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik :

#### Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap stamper;
  - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Hak Cipta Secara Umum

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas (<http://www.wikipedia.sk/coding.html>).

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis

hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

### 2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta, kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Hak Cipta ditinjau dari sudut pandang hukum seperti hak-hak lain yang dikenal dalam HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), digolongkan sebagai hak perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakan haknya (Pasal 49 angka 1 UU No.19/2002).

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan dan pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain. Ditentukan pula oleh UU no.19/2002 pasal 2, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No.19/2002, merumuskan tentang pengertian Pencipta, sebagai berikut :

1. Seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran , imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau

keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat (1));

2. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut (Pasal 7);
3. Orang yang membuat karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan (Pasal 8);
4. Badan Hukum (Pasal 9).

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang diberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, menurut hukumnya Hak Cipta sebagai benda bergerak adalah dapat beralih dan/atau dapat dialihkan kepada orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Sedangkan peralihan yang dimaksud dapat melalui pewarisan, hibah wasiat maupun perjanjian. Sebagai contohnya, peralihan hak cipta dalam bentuk perjanjian jual beli dan lisensi (Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1995 : 13).

Perolehan hak cipta seorang pencipta tidak perlu dengan mendaftarkan ciptaannya, berbeda dengan kekayaan intelektual yang lain perlu mendapatkan pendaftaran untuk diakui hak-haknya. Suatu ciptaan yang memenuhi syarat-syarat perundang-undangan secara otomatis akan memperoleh perlindungan. Adapun syarat-syarat karya cipta yang dilindungi , yaitu: (1) merupakan karya asli bukan dalam bentuk plagiat; (2) ciptaan yang merupakan karya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan itu merupakan karya yang telah selesai di wujudkan sehingga dapat dilihat, dibaca, atau di dengar.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena : 1) pewarisan; 2) hibah; 3) wasiat; 4) dijadikan milik negara dan; 5) perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu (Kansil, 2001 : 263).

Hak Cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakannya yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya

ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hal yang sama untuk penciptaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta (Saidin, 1997 : 25).

### 2.3.1.2 Pengertian Karya Cipta Musik

Pasal 5 UU No.19/2002 menyebutkan bahwa karya cipta atau ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan itu merupakan karya seorang pencipta yang merupakan *outer ego* karena sifatnya sangat pribadi, jadi dia mengubah egonya dari suatu ciptaan ini kepada suatu bentuk yang berwujud, apakah itu buku, lagu atau pahatan. Jadi sangat spesifik suatu ciptaan itu, dilindungi oleh karena dia mempunyai unsur yaitu *outer ego*, atau merubah ego seseorang, idenya menjadi sesuatu benda yang berwujud (<http://www.wikipedia.sk/coding.htm>).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang musik ada dua, yaitu :

1. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.
2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut) (Poerwadarminta, 1990 : 99).

Karya musik dapat diartikan sebagai karya yang bersifat utuh meskipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan arsemennya termasuk notasi. Dengan pengertian utuh ini dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta dan dengan demikian hak cipta atas ciptaan musik tersebut hanya satu. UU No.19/2002 pada dasarnya adalah melindungi pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian

pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi penciptanya (Eddy Daiman, 2004 : 131).

## 2.3.2 Produk Cakram Optik

### 2.3.2.1 Pengertian Cakram Optik

Menurut PP No.29/2004, Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindahan (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser (Pasal 1 angka 1).

Teknologi cakram optik digital sudah berkembang sangat pesat dengan ragam pilihan yang luas, kapasitas penyimpanan yang membesar, serta harga yang terjangkau. Meningkatnya ukuran aplikasi program komputer, menjadikan CD-ROM (*Compact Disc-Read Only Memory*) sebagai perantara distribusi yang menarik tidak hanya untuk perangkat lunak saja, tapi juga audio dan video digital. Cakram optik merupakan salah satu perangkat teknologi informasi yang biasanya digunakan untuk menyimpan data, *software*, ataupun data dalam bentuk teks, film, dan musik, CD/VCD, kartumemori, atau USB storage (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Jenis-jenis Cakram Optik menurut Pasal 2 PP No.29/2004 meliputi :

- a. Cakram Padat (*Compact Disc/CD*);
- b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio/CD-DA*);
- c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM*);
- d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable/CD-R*);
- e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re Writeable/CD-R W*);
- f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once/CD-WO*);
- g. Cakram Video Digital Serbaguna (*Digital Video/Versatile Disc/DVD*);
- h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (*Digital Video Disc-Read Only Memory/D VD-ROM*);
- i. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (*Digital Video Disc-Random Access Memory/DVD-RAM*);

- j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (*Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-R W*);
- k. Cakram Laser (*Laser Disc/LD*);
- l. Cakram Mini (*Mini Disc/MD*);
- m. Cakram Padat Video (*Video Compact Disc/VCD*);
- n. Cakram Video China (*China Video Disc/CVD*);
- o. Cakram Padat Video Super (*Super Video Compact Disc/SVCD*);
- p. Cakram Padat Interaktif (*Compact Disc Interactive/CDI*);
- q. Foto Cakram Padat (*Compact Disc Photo/CDP*);
- r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (*Digital Versatile Disc Recordable*);
- s. Cakram Padat Audio Super (*Super Audio Compact Disc/SACD*);
- t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.

### 2.3.2.2 Cakram Optik Asli dan Bajakan

Istilah asli atau orisinal dan bajakan menyangkut beberapa aspek, yaitu mutu, harga, hak cipta, legalitas, kemasan, dan kode produksi. Biasanya, cakram optik orisinal diidentikkan dengan mutu yang bagus, sementara yang bajakan diasosiasikan dengan mutu yang tidak bagus. Produk orisinal dijual dengan harga yang relatif mahal bila dibandingkan dengan bajakan karena orisinal diproduksi oleh pemegang hak cipta yang sah, sementara cakram optik bajakan diproduksi oleh pembajak yang tidak berhak atas hak cipta produk cakram optik yang diperbanyak tersebut (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases>).

Teknologi informasi telah mempermudah duplikasi materi yang dapat dikemas dalam bentuk digital (*digitalized products*). Contoh produk yang dapat dikemas dalam bentuk digital adalah produk musik, film (video), karya tulis (buku), dan perangkat lunak (*software*). Teknologi informasi dapat digunakan untuk menggandakan atau membuat *copy* dari materi tersebut dengan kualitas yang sama dengan aslinya tanpa merusak atau mengurangi sumber cakram optic seperti aslinya dari produsen (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases>).

Pasal 4 PP No. 29/2004 menyebutkan bahwa, Produk Cakram optik orisinal dibuat oleh produsen resmi, sementara cakram optik bajakan diproduksi oleh produsen gelap yang tidak jelas identitasnya. Produk orisinal dibungkus dalam



kemasan yang rapi dan menarik, sementara produk bajakan dijual tanpa kemasan berarti. Produk orisinal bisa dikenali dari tanda-tanda fisiknya berupa kode produksi, sedangkan produk bajakan tidak memiliki tanda kode produksi seperti yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

### 2.3.3 Peredaran dan Perdagangan Ilegal

Dagang atau perdagangan merupakan satu konsep perniagaan mengenai pertukaran sesuatu yang berharga antara dua pihak. Benda berharga tersebut boleh terdiri daripada barang, perkhidmatan, maklumat, uang ataupun apa-apa yang dianggap berharga oleh kedua pihak tersebut (<http://www.wikipedia./coding.html>)

Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan Cakram Optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk rekaman melalui Cakram Optik terutama produk bajakan yang dijual dengan murah dan tempat penjualan yang mudah dijumpai (<http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews>).

Pembentukan UU No.19/2002 dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pencipta dan pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam hal penyebarluasan ciptaannya. Hal ini berarti terjaminnya rasa keadilan dan kepastian hukum yang tujuannya untuk mendorong pengembangan kreatifitas dan daya cipta serta penemuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sangat penting artinya bagi peningkatan kecerdasan bangsa dan kebudayaan serta pembangunan nasional Indonesia.

Suburnya kondisi lahan pembajakan di Indonesia memang dapat diatribusikan pada harafiah manusia: tekanan dari berbagai faktor, termasuk pendapatan per kapita,

daya beli, serta kesadaran dan pemahaman yang kurang, dan sebagainya. Kurangnya penghargaan terhadap hak cipta juga dapat diatribusikan kepada sosialisasi aparat pemerintah yang tersendat dalam keterpaduan pelaksanaan hukum. Formulasi, implementasi, dan pelaksanaan di lapangan belum dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang dirugikan oleh tindak pembajakan ini karena pemasukan pajak dalam negeri tidak diterima. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan ketentuan hukum untuk melindungi ciptaan seseorang dari pembajakan serta mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru sekaligus memperdagangkannya.

#### 2.3.4 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya terdiri dari dua hal pokok, yaitu :

1. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara , kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 90).

Ada dua alasan mengapa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu dilindungi oleh hukum. Pertama, alasan non ekonomis dan kedua alasan ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan kehidupan mereka, sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah dengan melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, berarti yang melahirkan karya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di

lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>).

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang :

- a. memberi wewenang berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
- b. memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta;
- c. mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
- d. memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta (Tim Lindsey,dkk, 2003 : 123).

Menurut perjanjian TRIPS-GATT (Desember 1993), dapat diambil berbagai tindakan hukum dan administratif oleh pihak yang dirugikan Hak Milik Intelektualnya. Langkah-langkah hukum ini dapat meliputi tuntutan provisional melalui Pengadilan, perintah penghentian peredaran, penahanan oleh Duoane terhadap barang-barang palsu dan sebagainya (Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1995 : 15).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan dalam bidang musik apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik yang sudah ada/sudah diumumkan;
- b. Temanya sama dengan komposisi musik/lagu yang sudah ada/sudah diumumkan dan/atau ;
- c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut melodi asli dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/sudah diumumkan;

- d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/sudah diumumkan dan/atau;
- e. Liriknyanya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi lagu/musik yang sudah ada/sudah diumumkan (Harjowidigdo, 1994 : 74).

#### 2.3.4.1 Karya Cipta Indonesia (KCI)

Di Indonesia, salah satu lembaga yang menaungi perkumpulan pencipta lagu adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka.

Tujuan didirikan lembaga Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disingkat KCI) adalah :

1. Mengurus kepentingan pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada KCI, terutama dalam rangka royalti bagi pemakai hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial,
2. Mewakili para pencipta dalam rangka untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta , khususnya mengenai kepentingan ekonominya,
3. Meningkatkan kreatifitas para pencipta dalam pembinaan, pengembangan dalam kemampuan di bidang musik serta bidang hukum (<http://www.kompas.com/gayahidup/news/.htm>).

Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu memantau semua tempat untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut sehingga keberadaan KCI sangat dibutuhkan.

#### 2.3.4.2 Royalti

Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.19/2002 , seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut.

Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Bentuk *reward* terhadap pencipta lagu dalam dunia musik dikenal dalam bentuk pemberian royalti. Berbagai macam jenis royalti berdasarkan kesepakatan antara artis musik dengan perusahaan rekaman yang menaunginya. Oleh karenanya hasil rekaman dalam bentuk pita kaset, cd dan media rekam lainnya yang dalam kategori musik komersil, seorang artis musik tidak berdiri sendiri tetapi bersanding dengan perusahaan rekaman yang menaunginya dan atau disebut sebagai label company dan artis musik tersebut harus tunduk kepada aturanyang ditetapkan oleh *label company* (<http://www.kompas.com/gayahidup/news/.htm>).

Seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain (UU No.19/2002 Pasal 24). Royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi KCI melainkan akan didistribusikan oleh KCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari KCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekwensinya adalah membayar royalti (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>).

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Cakram Optik Dikaitkan Dengan Pembajakan Karya Cipta Musik

Salah satu prestasi di bidang Hak atas Kekayaan Intektual di tahun 2004 adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). PP No.29/2004 ini lahir akibat desakan dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menanggulangi masalah pembajakan yang menggunakan media cakram optik yang semakin marak. Selain itu, PP No.29/2004 ini disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 UU No.19/2002. Pada dasarnya peraturan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta, serta menghindari persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan cakram optik di dalam negeri.

Maraknya pembajakan menggunakan media cakram optik ini antara lain disebabkan mudahnya memperoleh mesin pencetak serta bahan baku (*polycarbonate*) untuk membuat cakram optik karena tidak adanya pengawasan terhadap impor terhadap keduanya ke Indonesia. Tidak adanya peraturan yang membatasi hal tersebut menyebabkan semakin sulitnya mengatasi masalah pembajakan terutama karena industri cakram optik bajakan yang sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas.

PP No.29/2004 mengatur tentang cara penanggulangan pembajakan berkaitan dengan dibatasinya produksi cakram optik dalam hal prosedur pembuatannya, yaitu tentang sarana produksi cakram optik isi wajib memiliki kode produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional yang terdiri dari (1) kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap *stamper*; dan (2) kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan (Pasal 4). Kode Produksi tersebut harus tertera pada cakram optik isi. Begitu pula untuk setiap cakram optik Isi yang diimpor, diharuskan memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari kode *stamper* dan kode cetakan (Pasal 5).



Berlakunya PP No.29/2004 ini mengakibatkan tidak semua perusahaan dapat memproduksi cakram optik dikarenakan setiap perusahaan cakram optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor izin usaha. Pengadaan mesin dan peralatan produksi serta bahan baku juga dibatasi karena harus mendapat persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pasal 9).

Pasal 11 mengatur bahwa impor mesin dan peralatan produksi, Impor bahan baku untuk memproduksi cakram optik dan impor cakram optik kosong hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar. Bahkan importir cakram optik isi wajib memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik dan memiliki lisensi dari pemegang hak cipta.

Pengaturan tentang impor mesin, peralatan mesin, bahan baku dan cakram optik ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin dan, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik (selanjutnya disingkat SK Menperindag No.645/MPP/Kep/10/2004). Selain itu perusahaan cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan juga wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Menperindag serta melaporkan pengalihan mesin dan peralatan produksi yang dimilikinya (Pasal 12).

Kewajiban perusahaan cakram optik tidak hanya berhenti di situ saja. Mereka juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan produksinya secara berkala kepada Menperindag mengenai setiap pembelian dan penggunaan bahan baku; penyewaan dan pengalihan mesin; contoh barang dari setiap cakram optik yang diproduksi; jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal; dan jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang masih ada. Untuk itu instansi terkait dapat melakukan pengawasan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan (Pasal 13).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sebagai instansi yang berwenang mempunyai tugas untuk mengimplementasikan peraturan pelaksanaan tersebut guna membantu kinerja penegak hukum dalam menanggulangi pembajakan.

Berlakunya PP No.29/2004 ini diharapkan agar setiap pelaku usaha yang melakukan pembajakan hak cipta dengan menggunakan cakram optik selain dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No.19/2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) juga terancam dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik yang dimiliki pelaku usaha; dan/atau pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (Pasal 18).

Laporan *Executive Summary dari International Intellectual Property Alliance 2004 Special 301 Report*, Indonesia dianjurkan untuk mengambil sejumlah tindakan di tahun 2004 yaitu:

1. Mengesahkan peraturan-peraturan mengenai Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*);
2. Memperkuat kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan menyediakan sumber-sumber daya serta kemauan politik yang perlu untuk mengatasi masalah pembajakan;
3. Mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum yang berkesinambungan terhadap fasilitas-fasilitas produksi barang-barang bajakan termasuk perlengkapan produksi cakram optik, tempat-tempat foto copy, saluran-saluran distribusi dan toko-toko retail;
4. Meningkatkan kualitas pelatihan bagi jaksa dan hakim yang menangani perkara HaKI serta mengeluarkan pedoman mengenai besarnya pemberian hukuman bagi pelanggar HaKI;
5. Memberikan kesempatan bagi produser asing di bidang audio visual untuk dapat secara langsung melakukan importasi maupun distribusi produk-produk mereka serta mengurangi batasan-batasan masuknya investasi asing dalam bidang media;
6. Memperpanjang jangka waktu perlindungan Hak Cipta sejalan dengan perkembangan dunia internasional;
7. Mengimplementasikan Undang-undang Hak Cipta dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang berlaku mengenai sarana kontrol teknologi (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).



Perangkat hukum yang sudah ada menjadi tidak efektif apabila tidak ada kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi masalah pembajakan. PP No.29/2004 secara khusus digunakan sebagai langkah pertama untuk membatasi produksi dan peredaran produk cakram optik sebagai media utama perdagangan karya musik. Orisinalitas cakram optik yang digunakan untuk memperbanyak karya musik harus sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Produsen cakram optik diwajibkan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PP No.29/2004 dan SK Memperindag No.645/MPP/Kep/10/2004.

Pihak-pihak yang terkait dengan hak untuk memperbanyak karya musik yaitu produser rekaman yang bekerjasama dengan produsen cakram optik sebagai penyedia media rekam harus mempunyai perjanjian tertulis (lisensi) dengan pemegang hak cipta sehingga apabila terjadi sengketa atau wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dapat diajukan penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Identifikasi produk cakram optik bajakan dengan kode produksi dan kode cetakan akan mempermudah pekerjaan aparat penegak hukum. Setiap cakram optik yang diproduksi dapat dilacak identitas produsennya, sehingga apabila cakram optik diproduksi untuk melakukan perbanyakan ciptaan tanpa ijin (pembajakan), aparat penegak hukum akan lebih cepat menangani kasus pembajakan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam PP No.29/2004 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin-izin yang dimiliki, dan dapat berupa tambahan pemberitahuan melalui media massa bahwa produsen cakram optik yang bersangkutan telah melanggar hukum.

Peraturan pelaksanaan dari UU No.19/2002 untuk menanggulangi masalah pembajakan yaitu PP No.29/2004 dan SK Memperindag No.645/MPP/Kep/10/2004 akan berlaku lebih efektif jika didukung oleh beberapa faktor, yaitu : 1) konsistensi aparat penegak hukum yang terkait untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta karya musik khususnya masalah pembajakan; 2) sosialisasi pemerintah tentang perlindungan hukum hak cipta akan memberi pemahaman masyarakat terhadap penghargaan atas karya musik orisinal, sehingga produk bajakan akan tergeser oleh produk orisinal.

### **3.2 Akibat Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Peredaran dan Perdagangan Karya Musik Bajakan Menggunakan Produk Cakram Optik**

Karya musik yang dikemas dalam bentuk cakram optik merupakan hak cipta yang lahir dari kerja sama antara pencipta, produser rekaman, dan produser cakram optik. Hubungan hukum yang terjadi adalah pencipta sebagai pemegang hak cipta memberikan hak kepada produser rekaman untuk merekam karya musiknya. Sedangkan produser rekaman itu sendiri bekerja sama dengan produser cakram optik dalam hal penyediaan media rekam. Pemberian hak tersebut diwujudkan dalam perjanjian lisensi sesuai dengan kehendak mereka bersama.

Suatu hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum, apabila pihak-pihak yang sepakat melakukan wanprestasi. Pembajakan karya musik yang terjadi selama ini tidak lepas dari adanya produksi cakram optik oleh produser ilegal. Dampak dari pembajakan ini akan berakibat pada penerimaan penghasilan dari karya musik yang seharusnya didapatkan oleh pencipta dan produser rekaman. Produser rekaman sebagai pihak pertama yang merekam karya musik, sangat rentan untuk menyalahgunakan wewenang yang telah disetujui dalam perjanjian lisensi karena hasil rekaman induk tersebut digandakan oleh oknum yang ingin memperoleh keuntungan secara sepihak. Hal ini disebabkan karena kerugian yang ditanggung akibat pembajakan karya musik berpengaruh secara langsung pada penghasilan yang seharusnya diterima oleh produser rekaman.

Cakram optik yang digandakan rekaman suaranya, didalamnya terdapat sekumpulan hak cipta, yaitu :

- a. Hak cipta pada setiap lagu dan teks yang ada di dalamnya;
- b. Hak cipta pada musiknya;
- c. Hak cipta pada gambar atau fotografi yang terdapat pada sampul cakram optik.

Akibat hukum agar berlaku bagi pihak ketiga, maka perjanjian lisensi tersebut harus didaftarkan pada Dirjen Hak Cipta. Oleh karena dalam fakta tidak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dari perjanjian lisensi tertentu, maka akibat hukum bagi pemegang hak cipta khususnya produser rekaman hanya terbatas pada

pelaksanaan kewajiban apabila terjadi wanpretasi sesuai dengan isi dari perjanjian lisensi yang telah dibuat.

Adapun untuk mencegah kerugian akibat pembajakan, terdapat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas peredaran dan perdagangan karya musik bajakan dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemegang hak cipta berhak mendaftarkan ciptaannya untuk memberikan perlindungan hukum sebagai pembuktian awal apabila terjadi pelanggaran hukum.
2. Pemegang hak cipta berhak mengadakan perjanjian pemberian ijin (lisensi) dengan pihak lain (produser rekaman) dalam hal perbanyakan karya cipta.
3. Pemegang hak cipta berhak mendapatkan royalti atas karya musik yang diperdagangkan atau digunakan untuk kepentingan komersial.

Pendaftaran ciptaan diatur dalam pasal 35 UU No.19/2002 . Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang di daftar (pasal 36), tetapi dalam konteks hukum pendaftar pertama dianggap sebagai pencipta. Meskipun UU No.19/2002 tidak mengharuskan pendaftaran ciptaan tersebut. Pendaftaran ciptaan itu diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta karena merupakan bukti awal bagi pemilik hak cipta yang dapat digunakan untuk membantu dan bermanfaat untuk mempermudah proses pembuktian di Pengadilan (Purwosutjipto, 1987: 113). Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal , atau;
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang diadakan ketentuan tentang pendaftaran ciptaan . Pendaftaran ciptaan ini tidak mutlak dilakukan , karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi. Ciptaan yang terdaftar maka dalam pembuktian akan lebih mudah daripada ciptaan yang tidak didaftarkan karena dalam daftar umum ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan

yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kepastian hukum mengenai ciptaannya serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.

Pendaftaran diajukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. Permohonan tersebut diajukan ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan contoh ciptaan atau penggantinya. Apabila permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut (pasal 37). Permohonan yang disetujui akan dicantumkan dalam Daftar Umum Ciptaan sehingga nama yang tertera atas ciptaan berarti sebagai pemegang hak cipta yang sah. Pendaftaran hak cipta ini menjadi penting, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan antara hak dengan bendanya.

Pasal 2 ayat (1) UU No.19/2002 menyebutkan bahwa, seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu memberikan kewenangan untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UU No.19/2002.

Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati manfaat ekonomi yang dilindungi dengan hak cipta. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau membrikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, ataupun berupa

lisensi khusus atau eksklusif yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.

Lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik pengguna atau pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/ KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian (pasal 45). Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mengadakan perjanjian lisensi atas lagu yang akan direkam oleh perusahaan rekaman, yaitu : 1) dalam bentuk apa musik akan diperbanyak dan dijual, apakah dalam bentuk instrumentalia atau dinyanyikan oleh penyanyi, serta disebutkan penyanyi yang membawakan musik tersebut; 2) dalam bentuk apa musik direkam (cakram optik/kaset), jumlah produksi perbanyakannya maupun untuk penjualan serta harga jual tiap produk ; 3) penentuan royalti atas karya tersebut apabila laku dipasaran dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya, misalnya 5-10% dari nilai dikurangi pajak; 4) berapa lama perjanjian lisensi akan berlaku, dan apakah diperpanjang atau dihentikan (Insan Budi Maulana, 1996 : 170).

Royalti merupakan masalah keperdataan murni yang sifat dan besarnya tergantung kesepakatan para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Pencipta sebagai pemegang hak cipta yang mempunyai hak untuk mendapatkan royalti baik melalui pendaftaran karya musik maupun pemberian lisensi kepada pihak lain dapat memberikan kuasa untuk mewakili segala tindakan yang dianggap layak untuk mewakili kepentingan mereka.

Tugas yang diberikan oleh para pencipta berdasarkan kuasa tertulis adalah atas nama mereka memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan dan memperbanyak. Untuk memperoleh izin, YKCI akan menerbitkan Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) yang memperbolehkan *user* untuk menggunakan lagu apapun dalam usahanya dan

membebaskan *user* dari segala macam tuntutan/gugatan para pencipta yang tergabung pada YKCI (Tim Lindsey, dkk, 2003 : 120).

Isi dari negosiasi tersebut mengenai hal-hal yang juga menyangkut kepentingan sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut.

Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini, diantaranya : 1) blanket licensing system (sistem perjanjian yang bersifat umum) yaitu satu pembayaran bisa untuk meliputi beberapa karya cipta; 2) system levy (sistem retribusi) yaitu sistem yang mengenakan retribusi pada perangkat atau alat media pertunjukan, produsen dan pengecer atau penjual harus membayar retribusi atas media tersebut; dan 3) sistem campuran (Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 69).

Adanya peredaran dan perdagangan karya musik bajakan dalam cakram optik mengakibatkan kerugian ekonomi maupun kerugian moral akibat pelanggaran hak cipta, yaitu :

1. Pencipta dan Pelaku hak cipta, karena tidak mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;
2. Penerbit dan Produser Rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investasi finansial dan keahlian yang telah mereka tanamkan;
3. Penjual dan Distributor, karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran ;
4. Konsumen dan Masyarakat, karena membeli cipataan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih berkualitas;
5. Pemerintah, karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan sehingga pendapatan negara berkurang.

### 3.3 Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Pembajakan Karya Cipta Musik

Amerika Serikat dan negara-negara dengan sistem *Common Law* lainnya, kebanyakan pelanggaran terhadap Hak Cipta diselesaikan dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain. Selain itu perundang-undangan di Indonesia telah bergerak ke arah pengadaptasian konsep ganti rugi *Common Law* sebagai cara untuk menegakkan hukum hak cipta di Indonesia (Tim Lindsey, dkk, 2003 : 125).

Adanya produksi karya musik bajakan dalam bentuk cakram optik, biasanya dilakukan oleh produser rekaman suara yang secara tanpa hak memperbanyak karya cipta orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar. Pelanggaran hak cipta ini dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Penyelesaian sengketa bagi pemegang hak cipta khususnya karya musik sebagaimana diatur dalam UU No.19/2002 sesuai pasal 56, yaitu :

1. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu;
2. Pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah , pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Sebelum menjatuhkan putusan hakim dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta karya musik sebagaimana diatur dalam UU No.19/2002, yaitu :

Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut oleh Panitera didaftarkan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga akan mempelajari gugatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan untuk kemudian menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan (Pasal 60).

Proses peradilan mengenai Hak Cipta, dikenal adanya Penetapan Sementara sebagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan Penetapan Sementara yang sifatnya segera dan efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar HaKI. Pengadilan Niaga dalam hal Penetapan Sementara, atas permintaan pihak yang merasa dirugikan.

Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif dengan tujuan :

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar (Pasal 67).



Upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi dan terwujud secara konkrit, maka unsur pertama dari penegakan hukum, yaitu perangkat hukum yang baik telah diupayakan untuk memenuhi persyaratan tersebut, antara lain dengan memenuhi kekurangan dari peraturan sebelumnya :

1. menambah ruang lingkup hak cipta yang dilindungi, yaitu *database* yang merupakan kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer.
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media radio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
3. penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif/penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan upaya hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, dengan UU No.19/2002 tentang Hak Cipta yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang meningkat, di masa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih. Hal ini diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini semakin ditingkatkan.

Selain penyelesaian sengketa melalui badan peradilan , para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 65). Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase). Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternative yang paling populer dan paling banyak digunakan daripada institusi penyelesaian sengketa lainnya. Alasan arbitrase banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah :

1. prosedur sederhana dalam arbitrase , dapat dilihat dari tidak terikatnya arbitrase dengan berbagai macam formalitas sebagaimana dalam badan peradilan umum;
2. cepatnya lembaga arbitrase dalam memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak;
3. dari segi efisiensi, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien terutama dalam hubungannya dengan waktu dan biaya (Ismail Saleh, 1990 : 67).

Mediasi juga bisa dipakai sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi merupakan suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak.

Alternatif penyelesaian yang lain adalah konsiliasi. Konsiliasi juga merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Seperti halnya mediator, tugas dari konsiliator hanya sebagai pihak fasilitator untuk komunikasi diantara para pihak, sehingga pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan, menyampaikan pesan antar para pihak yang tidak bisa dibicarakan secara langsung. Mengenai keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap ditangan para pihak yang bersengketa.

Segala upaya hukum yang dapat diajukan oleh pemegang hak cipta atas kerugian yang dideritanya tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum agar perangkat hukum yang ada dapat berfungsi dengan baik. Penambahan ruang lingkup hak cipta yang dilindungi seperti ketentuan cakram optik, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa akan mempertegas perlindungan sekaligus penegakan HaKI di Indonesia.

## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang penulis kemukakan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang cakram optik diatur dalam PP No.29/2004 dan SK Menperindag No.645/MPP/Kep/10/2004 untuk menanggulangi pembajakan karya musik dalam hal persyaratan produksi, perizinan, peredaran, pengawasan dan pelaporan terhadap produk cakram optik. Berlakunya peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU N0.19/2002 ini akan berdampak pada jumlah produk cakram optik yang beredar dalam masyarakat. Pembajakan karya musik dengan menggunakan produk cakram optik akan menurun kuantitasnya karena cakram optik sebagai media rekam tidak lagi didapatkan dengan mudah. Produsen maupun pengimpor bahan baku cakram optik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut.
2. Akibat hukum bagi pemegang hak cipta atas pembajakan karya musik dapat terjadi apabila dalam perjanjian lisensi pihak produser rekaman bersama-sama produsen cakram optik secara tanpa hak memperbanyak karya musik tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemegang hak cipta mendapat perlindungan hukum akibat peredaran dan perdagangan cakram optik bajakan, yaitu : (1) pemegang hak cipta atas karya musik berhak mendaftarkan karya ciptanya guna kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa; (2) pemegang hak cipta musik memberikan kewenangan untuk memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain dalam hal pengumuman dan perbanyakannya sehingga berhak mendapatkan royalti.
3. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta atas kerugian akibat pembajakan karya musik adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, penyelesaian melalui Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi.

#### 4.2 Saran

1. PP No.29/2004 dan SK Menperindag 645/MPP/Kep/10/2004 yang mengatur tentang Cakram Optik (*Optical Disc*) ini, diharapkan mampu menanggulangi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan karya musik dengan menekan produksi dan perdagangan produk Cakram Optik dalam masyarakat dengan cara penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.
2. Kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum dan menghargai karya cipta orang lain perlu disosialisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HaKI dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pencipta dan masyarakat mengenai perlindungan terhadap hak cipta karya musik sehingga kualitas karya para pencipta layak dinikmati masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumarto Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Eddy Daiman. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni. ✓
- Harjowidigdo, 1994. *Mencipta Lagu*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. ✓
- Hendra Tanu Atmadja. 2000. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Insan Budi Maulana. 1996. *Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Adhitya Bakti.
- Kansil, 2001. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Adhitya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. ✓
- Poerwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung : Erescom. ✓
- Tim Lindsey, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni. ✓

## Majalah

Aset Intelektual (Aktualita dan Penyuluhan HaKI) edisi Februari 2005

## Perundang-Undangan :

\_\_\_\_\_. Undang-undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), PP No. 29 Tahun 2004, LN No. 108 Tahun 2004, TLN No. 4425.

\_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor mesin dan, peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik.

## Internet

<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/.htm>

<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>

<http://www.wikipedia.sk/coding.html>

<http://www.kompas.com/gayahidup/news/.htm>

## Dikbud

Selasa, 5 November 2002

Search :


## Masalah Pembajakan Kaset

## Berkedok Populis Membunuh Kreativitas



Theodore KS

INDUSTRI musik di Indonesia sedang koma. Apabila tidak ditangani dan ditolong dengan benar, industri musik Indonesia akan segera masuk kubur, menyusul Malaysia. Apa pasal? Industri musik Indonesia segera mati karena masalah pembajakan yang benar-benar sudah akut. Coba bayangkan,

 compact disc (CD) resmi yang seharusnya seharga Rp 35.000, dalam

bentuk bajakan hanya dihargai Rp 8.000. Akibatnya, seluruh proses kreatif, proses produksi, dan jerih payah pun seakan menjadi sirna, begitu ada kaset atau CD dan Video CD (VCD) dibajak. Akibat pembajakan, yang dirugikan tidak hanya para pencipta lagu, penyanyi, atau produser, tetapi juga negara. Keping-keping CD dan VCD bajakan dijual tanpa stiker pajak. Artinya, pemasukan ke pemerintah dari sektor pajak pun tidak ada.



Theodore KS  
**Rinto Harahap**

Namun, ketika masalah ini dilaporkan kepada yang terhormat para wakil rakyat, jawaban yang muncul justru amat sangat mengecewakan. Para anggota DPR itu justru bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai alat hiburan berharga murah harus dihalangi? Masalah pembajakan seolah segera dilihat dari kacamata politik. Ungkapan untuk tidak "mengganggu" rakyat kecil yang bisa menikmati hiburan berharga murah, seolah menempatkan para wakil rakyat yang terhormat sebagai pembela rakyat, berjiwa populis, tetapi tanpa disadari akan mematikan kreativitas seni dan kehidupan bangsa ini.

"Analoginya, apakah kalau miskin lalu boleh melakukan apa saja, termasuk melanggar hukum? Apakah karena miskin lalu boleh merampok, boleh membunuh, boleh berbuat apa saja? Dan, inikah yang diinginkan oleh para anggota Dewan yang terhormat itu?" kata Dimas Wahab, Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), Ketua Umum AMI, dan produser Arapundi Karsacipta, kepada *Kompas*.

SEJAUH mana CD dan VCD bajakan diperdagangkan? Sungguh luar biasa!


 temuk  
 pasan


Berita

- [AJ Desa Sahkan Sahkan DKJ](#)
- [Andaike Preside 34/198](#)
- [Pendidil Sekolah Dipaksa](#)
- [Benda C Jawa B](#)

Kurang percaya? Cobalah pergi ke kawasan Glodok. Bahkan pada pagi hari, hingga pukul 09.00, Jalan Pinangsia ditutup total dan digunakan para pedagang menjual CD dan VCD bajakan. Di bagian dalam, antara Glodok dan Harco, suasana seperti pasar CD dan VCD. Udara panas, tempat sempit, dan bahu selokan yang menusuk hidung, tak menyurutkan para pedagang untuk menjajakan CD maupun VCD bajakan. Harga film yang hanya dibungkus plastik (tidak menggunakan *casing*), dihargai antara Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per keping. Untuk CD musik, termasuk dalam format MP3, dihargai antara Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Seluruh CD dan VCD bajakan yang sebenarnya melanggar undang-undang itu dijajakan secara terbuka. Padahal, di sebelahnya ada kantor polisi. Namun, semua seolah berjalan normal dan aman-aman saja.

Kalau Pinangsia terlalu jauh, pergilah ke pusat-pusat keramaian atau pasar. Di sana akan mudah ditemui banyak pedagang dengan peralatan putar VCD dan monitornya, siap menjajakan barang-barang bajakan. Segala film dari yang suci sampai yang porno dan amat sangat porno, atau VCD musik dalam format karaoke, atau CD-CD musik begitu mudah didapat. Semuanya dijajakan secara terbuka.

Rinto Harahap, Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), produser Lollypop, dan pemetik bus grup The Mercy's, serta Dimas Wahab mengatakan, maraknya pembajakan diduga akibat konspirasi dalam peredaran alat putar VCD buatan RRC. Murahahnya alat pemutar CD sekaligus VCD itu, segera menyuburkan pembajakan *software* dalam bentuk keping-keping CD dan VCD. Alat pemutar dengan aneka merek dari Saico, Deitron, atau nama-nama aneh, begitu mudah kita temui dengan harga bervariasi, dari sekitar Rp 250.000 sampai mendekati Rp 1 juta. Padahal di negeri asalnya, alat putar CD sekaligus VCD ini paling murah 35 dollar AS atau sekitar Rp 322.000.

Kekuatan para pembajak pun kini sekitar 10 hingga 15 kali lipat dibanding para produser legal. Dan memang, keuntungan bersih yang mereka peroleh sebenarnya kecil, sekitar Rp 200 sampai Rp 300 per keping CD atau VCD. Tetapi, dengan omzet yang bisa mencapai puluhan juta keping, diperkirakan para pembajak bisa meraup keuntungan sekitar Rp 8 trilyun hingga Rp 9 trilyun. Dari jumlah itu tidak ada satu pun yang masuk ke kas negara. Akibat pembajakan itu, menurut Asiri, para produser menderita hingga Rp 11 trilyun.

"Baik pejabat maupun anggota Dewan yang terhormat tidak melihat bahwa pembajakan ini bisa membunuh bangsa. Pencipta pun malas berkreasi. Pemasukan negara dari pajak pun tidak ada. Saya kira, kita akan seperti Malaysia yang industri musiknya sudah bisa dikatakan mati," jelas Dimas Wahab.

Ditambahkan, pada zaman "normal", kaset Indonesia yang legal pernah terjual hingga delapan juta keping. Akibat pembajakan, omzet lagu Indonesia turun menjadi 2,5 juta, sementara lagu barat mencapai 1,5 juta. Dan kini, omzet itu menurun lagi menjadi 1,5 juta untuk lagu Indonesia dan satu juta untuk lagu barat

"Padahal, Asiri pernah menyeter pajak hingga sekitar Rp 200 milyar. Kata Pak Moerdiono yang saat masih menjadi Mensesneg dan ikut menanggulangi pembajakan sesuai Keppres No 34, gaji seluruh jaksa dan hakim di seluruh Indonesia tidak sampai Rp 60 milyar per tahun. Maka, Asiri-lah yang yang mestinya menggaji hakim dan jaksa serta meminta mereka untuk bekerja dan memberantas pembajakan," tambah Rinto Harahap.

\*\*\*

- Berkedr Membu
- Bunga c
- Harry-I Sunda
- Industri yang S Menyes
- Musik a
- Musik P Dangdu Rock...f
- Pembaj Tombak Sudah
- Requier dan JCC
- Sulis M Ramad



## Digital Repository Universitas Jember

BAIK Rinto maupun Dimas meyakini, pembajakan didukung oleh kondisi yang tercipta di masyarakat. Adalah lumrah kalau orang membeli barang yang murah. Tetapi, bagaimana dengan barang curian yang dijual murah? Bukankah CD dan VCD bajakan itu sama dengan barang curian? Tetapi, karena aparat keamanan tidak melakukan tindakan apa-apa, masyarakat pun menganggapnya sebagai legal.

"Barometer pembajakan itu ada di Glodok. Orang-orang Medan, Makassar, Bandung, seluruh pelosok Tanah Air mengatakan, Glodok tidak apa-apa kok, jadi para pembajak bisa menjual dengan bebas. Mesti ada *political will* dari pemerintah. Kalau presiden mengatakan, pembajakan kaset, CD, dan VCD itu tidak boleh dan salah, maka aparat pun akan berpendapat yang sama. Dan dengan perangkat hukum yang sudah ada, mereka bisa bertindak optimal," tambah Rinto Harahap.

Padaahal, para produser dan mereka yang bergerak di bidang industri musik, tidak ingin yang aneh-aneh. Para produser bukan pembunuh. Yang diinginkan pedagang CD dan VCD bajakan di Glodok dibersihkan. "Gemanya akan ke seluruh Indonesia," kata Dimas.

"Berdasar laju ekonomi dan daya beli masyarakat dalam satu bulan sekitar 40 juta kaset dan CD bisa diserap pasar. Tetapi, dari jumlah itu hanya dua juta kaset dan CD yang kami produksi selaku produser resmi. Siapa yang mensuplai 38 juta kaset dan CD sisanya? Pembajak. Tinggal kalikan Rp 3.000 untuk stiker CD dan Rp 850 untuk stiker kaset. Hitung sendiri, berapa trilyun uang pajak yang luput masuk kas negara dalam satu bulan, berapa dalam setahun? Tidak hanya Rp 300 milyar seperti sekarang. Apakah pemerintah dan pajak tidak menyadari hal ini? Para seniman musik pun sekarang enggan berkreas, produser enggan memproduksi kaset atau CD. Buat apa dibuat kalau rugi terus. Bahkan, sering terjadi, kaset dan CD resmi belum beredar, yang bajakan malah sudah ada. Kalau keadaan begini terus, dalam waktu dua tahun industri musik kita akan ambruk," jelas Rinto.

Ironisnya, ketika para pemusik dan produser musik ini mencoba mengadukan nasibnya ke DPR, para anggota Dewan yang terhormat itu malah bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai kaset berharga murah harus dihalangi? Mereka pun lalu bersikap seperti membela rakyat kecil. Ini benar-benar absurd," kata Dimas.

Theodore KS Penulis masalah industri musik dan hiburan/tonny d widiastono

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengelawatnahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra;
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut;
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain;
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer;
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun;
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut;
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
  - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pembentahan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultasi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Jika suatu Ciptaan yang dirancah seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan praasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptaan dan/atau Penerbitnya. Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakannya hasil karya itu.

Pasal 13

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima  
Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakannya lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakannya segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

- (1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- (2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

- e. Perbanyakannya itu bersifat komersial; Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
- a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

- (4) Penerjemahan atau Peribanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, Kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabdikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

#### Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret

- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

#### Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret.

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dan orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

#### Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

#### Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang

#### Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempergunakan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

#### Bagian Ketujuh Hak Moral

#### Pasal 24

## MASA BERLAKU HAK CIPTA

## Pasal 29

## (1) Hak Cipta atas Ciptaan:

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi, patung;
- seni bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni seni batik;
- legu atau musik dengan atau tanpa teks;
- arsitektur;
- ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- alat peraga;
- pele;
- terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

## Pasal 30

## (1) Hak Cipta atas Ciptaan:

- Program Komputer;
- sinematografi;
- fotografi;
- database; dan
- karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

## Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

- Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

## Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh disediakan atau diubah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dan Pencipta itu.

- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan  
Sarana Kontrol Teknologi

## Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, dilidakan, atau dibuat tidak berfungsi.

## Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

## Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

## Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## Pasal 38

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

## Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

## Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

## Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

## BAB IV



## Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB V

## LISENSI

## Pasal 45

- Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

## Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 47

- Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 39

- Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
  - nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
  - tanggal penerimaan surat Permohonan;
  - tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
  - nomor pendaftaran Ciptaan.

## Pasal 40

- Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37 atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

## Pasal 41

- Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

## Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

## Pasal 43

- Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB V

## LISENSI

### Pasal 45

- Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

### Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 47

- Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 39

- Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- tanggal penerimaan surat Permohonan;
- tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- nomor pendaftaran Ciptaan.

### Pasal 40

- Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

### Pasal 41

- Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

- Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dan kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenal biaya.

- Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

### Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

### Pasal 43

- Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenal biaya.

- (3) Direktorat Jenderal wajib mencatat pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## BAB VI

### DEWAN HAK CIPTA

#### Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## BAB VII

### HAK TERKAIT

#### Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyebarkan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau

## Pasal 50

### (1) Jangka waktu perlindungan bagi:

- a. Pelaku, bertaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, bertaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, bertaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

### (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

- a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. karya rekaman suara selesai direkam;
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

## Pasal 51

Kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

## BAB VIII

### PENGLOLAAN HAK CIPTA

#### Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

#### Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

## BAB IX

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenal biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan penundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan, atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

#### Pasal 56

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbuatan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hukunya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbuatan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

#### Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

#### Pasal 60

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada pengugat dibenkan tanda terima tertulis yang diandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

#### Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta

- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang dilandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

Permohonan tersebut memang sedang dianggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenal penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengabulkan, membatalkan, atau mengaitkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiankan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

td

Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undang di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untu selama sisa jangka waktu perlindungan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI  
UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mencegah beredarnya Cakram Optik ilegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta serta menghindari persaingan yang tidak sehat perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI  
UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
2. Sarana Produksi Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi yang meliputi mesin, peralatan dan bahan baku.
3. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
4. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
5. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

Kosong).

7. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan atau Cakram Optik Isi.
8. Kode Produksi adalah Source Identification Code (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (mould).
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang industri dan perdagangan.

BAB II

JENIS DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 2

(1) Jenis Cakram Optik meliputi :

- a. Cakram Padat (Compact Disc/CD);
- b. Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio/CD-DA);
- c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM);
- d. Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable/CD-R);
- e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc Re Writeable/CD-R W);
- f. Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once/CD-WO);
- g. Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video Versatile Disc/DVD);
- h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc-Read Only Memory/DVD-ROM);
- i. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (Digital Video Disc-Random Access Memory/DVD-RAM);
- j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-R W);
- k. Cakram Laser (Laser Disc/LD).
  1. Cakram Mini (Mini Disc/MD);
  - m. Cakram Padat Video (Video Compact Disc/VCD);
  - n. Cakram Video China (China Video Disc/CVD);
  - o. Cakram Padat Video Super (Super Video Compact Disc/SVCD);
  - p. Cakram Padat Interaktif (Compact Disc Interactive/CDI);
  - q. Foto Cakram Padat (Compact Disc Photo/CDP);
  - r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R);
  - s. Cakram Padat Audio Super (Super Audio Compact Disc/SACD);
  - t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.

(2) Spesifikasi mengenai jenis Cakram Optik lainnya sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf t ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Sarana Produksi Cakram Optik meliputi :



- a. peralatan uapana (*masoning*), permukaan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- b. peralatan cetak (*stamper*) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- c. alat perekam yang menggunakan sinar laser;
- d. sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser;
- e. peralatan untuk memutar lapisan peralatan masiering yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret;
- f. peralatan pembentukan elektron untuk menghasilkan *stamper* yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- g. peralatan untuk menghasilkan *stamper* secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- h. lini-lini produksi pernyataan Cakram Optik duplikasi;
- i. mesin-mesin cetak injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan Cakram Optik;
- j. cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- k. peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik;
- l. melaiser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik;
- m. peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan permis;
- n. kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan;
- o. peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik, dan/atau;
- p. mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.

(2) Bahan Baku untuk memproduksi Cakram Optik terdiri dari :

- a. polycarbonate dengan spesifikasi *optical grade*;
- b. polycarbonate selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau;
- c. bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan Cakram Optik.

#### BAB III KODE PRODUKSI Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kode *stamper* (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap *stamper*;
  - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

#### Pasal 5

Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dan negara asal yang terdiri dari :

- a. kode *stamper*;
- b. kode cetakan.

#### Pasal 6

*Stamper* yang diimpor harus memiliki kode *stamper* yang tertera dan terbaca dengan jelas.

Kode produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membekali industri dan perdagangan.

#### Pasal 8

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor Izin Usaha.

### BAB IV PENGADAAN SARANA PRODUKSI Pasal 9

Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 10

Pengadaan Cakram Optik Kosong dan/atau Isi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

#### Pasal 11

(1) Impor mesin dan peralatan produksi hanya dapat diimpor oleh Importir Teraaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Teraaftar.

(2) Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat diimpor oleh Importir Teraaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Teraaftar.

(3) Importir Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Angka Pengenal Importir Teraaftar.

(4) Importir Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik ;
- b. memiliki lisensi dan Pemegang Hak Cipta.

(5) Ketentuan mengenai impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta impor Cakram Optik Kosong dan Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 12

(1) Perusahaan Cakram Optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Menteri.

(2) Perusahaan Cakram Optik yang akan mengalihkan mesin dan peralatan produksi wajib melaporkan kepada Menteri.

### BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

Usaha.

(2) Pendokan untuk menaati pengawasan dan pemertasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram Optik wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Cakram Optik.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 108.

berkala kepada Menteri.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, stampor, mesin dan peralatan serta produk jadi Cakram Optik yang berkaitan dengan :

- a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku;
- b. penyewaan dan pengalihan mesin;
- c. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi;
- d. jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal, dan
- e. jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persiapan yang masih ada

(3) Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemertasaan.

Pasal 14

Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelengkapan dokumen laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. ketentuan penggunaan Kode Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ; dan
  - c. tanda lulus sensor dari instansi yang berwenang khusus bagi Cakram Optik yang bersifat audio visual.
- (3) Keesuaian dan kebenaran impotansi serta peredaran Cakram Optik di dalam negeri maupun ekspor dilakukan pengawasan oleh instansi yang terkait.
- (4) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 16

Pengawasan oleh instansi terkait dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Terhadap perusahaan yang bernadasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 18

- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha, dan/atau

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,  
DAN CAKRAM OPTIK

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc), maka dipandang perlu menetapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik;
- b. bahwa pengaturan importasi sarana produksi berteknologi tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Per persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perindugunan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Goitong Royong;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen.

13. tentang Ketentuan Umum Di Bicarakan Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KeP/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impernya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/KeP/7/2003;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 66/MPP/KeP/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/KeP/1/2003 tentang Angka Pengenal Impetrir (API);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN  
CAKRAM OPTIK.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
2. Bahan baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
3. Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
4. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
5. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
6. Importir Teraftar Cakram Optik selanjutnya disebut IT Cakram Optik, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor (API) yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi.
7. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Jenis mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 2, 4, dan 5 tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

## Pasal 3

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan copy dokumen:
  - a. Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membudai usaha tersebut;
  - b. Angka Pengenal Importir (API);
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (Direktur Jenderal ILMEA) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk imporasi mesin dan peralatan mesin;
  - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk imporasi bahan baku;
  - g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM untuk imporasi cakram optik isi;
  - h. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk imporasi cakram optik kosong;
  - i. Surat pernyataan rencana kebutuhan bahan baku untuk satu tahun produksi dan atau rencana kebutuhan Cakram Optik Kosong dan/ atau Cakram Optik Isi dalam satu tahun yang dilandaskan oleh penanggung jawab perusahaan;
  - j. Lisensi dari pemegang hak cipta untuk imporasi Cakram Optik Isi.
- (3) Bentuk dokumen Penunjukan sebagai IT Cakram Optik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 4

Pemberian penunjukan atau pencetakan sebagai IT Cakram Optik atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

## Pasal 5

Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Kecuali untuk imporasi Cakram Optik Kosong, setiap imporasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan/atau Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, pelabuhan tujuan, negara asal, masa berlaku persetujuan impor.

- (2) Cakram optik isi yang dilimpur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Kode Produksi dan harus tertera pada Cakram Optik terse but.
- (3) Bentuk dokumen surat persetujuan impor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

## Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Cakram Optik wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal cq Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya imporasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi.
- (2) Untuk imporasi bahan baku dan Cakram Optik IT Cakram Optik yang menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan pendistribusiannya.
- (3) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan realisasi impor yang harus dilaporkan.
- (4) Bentuk laporan realisasi impor dan pendistribusiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

## Pasal 8

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebanyak 2 (dua) kali; atau
  - b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Cakram Optik.
- (2) Pembekuan Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dapat dicairkan apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pembekuan Penunjukan sebagai IT Cakram Optik serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 9

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dicabut apabila:
  - a. pengurus perusahaan mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Penunjukan sebagai IT Cakram Optik;
  - b. mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor, atau

dimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini wajib dimusnahkan atau direeksportir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas biaya importir.

Pasal 14

Ketentuan teknis lebih lanjut dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI

titid

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Titli Hendrawati



berkaitan dengan penyalahgunaan perijinan IT Cakram Optik atau persetujuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi yang dimpormnya

1) Pencabutan pangkalan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 tidak mengurangi penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1) Setiap importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.

2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.

3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor. (LS) yang merupakan dokumen impor.

4) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/pembeli hibah.

5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
- b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

6) Pengecualian dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi atau keperluan lainnya hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan khusus untuk Cakram Optik Isi berdasarkan pertimbangan tertulis dari Menteri Kehakiman dan HAM.

7) Ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

8) Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi m\_sin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan bea.

Pasal 13